



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 252/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan pemborong bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 252/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 18 April 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA-Kis. Halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Feb 1987 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/4/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 12 Pebruari 1987;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan 8 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) SAMIRAN (lk), umur 25 tahun (sudah menikah) (2) ASE SETIATI (pr), umur 24 tahun (sudah menikah), (3) ANGGI AGUSTINA (pr), umur 12 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan Januari tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama Ita;
5. Bahwa sejak tanggal 13 Nopember 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA-Kis. Halaman 3 dari 7 halaman



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat pada persidangan pertama tanggal 25 April 2013 hadir in person di persidangan, sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat hadir pada persidangan pertama tanggal 25 April 2013 sedangkan untuk persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 148 RBg, perkara Nomor: 252/Pdt.G/2013/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadila Agama Kisaran Register Nomor 252/Pdt.G/2013/PA-Kis tanggal 18 April 2013 gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Usman dan Syafrul, SHI., M.Sy masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Usman

Syafrul, SHI., M.Sy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 325.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA-Kis. Halaman 7 dari 7 halaman